



PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Memasang Instalasi Listrik, Bertempat kediaman di Desa Seresam RT. 014 RW. 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon** .

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di di Desa Seresam RT. 014 RW. 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : xxxxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 16 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/01/X/2014, tertanggal 01 Oktober 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa Pemohon memiliki anak bawaan dari istri pertama sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
 - xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Seresam tanggal 17 Mei 1992 yang sekarang sudah berkeluarga;
 - xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Seresam tanggal 03 April 1998 masih bersekolah;
 - xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Seresam tanggal 21 Januari 2002, masih bersekolah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah sendiri di di Desa Seresam RT. 014 RW. 003, Kecamatan Batang Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon tidak menyayangi anak bawaan dari Pemohon seperti anak Termohon sendiri;
 - b. Bahwa Termohon terkadang pada saat marah melakukan kekerasan kepada anak bawaan Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Juni 2018 saat beberapa hari sebelum idul fitri tiba-tiba Termohon meminta untuk pamit hendak berlebaran bersama anak-anak bawaan Termohon di Pekanbaru yang diasuh oleh mantan mertuanya, namun awalnya di tolak oleh Pemohon namun karena tidak mau bertengkar berkepanjangan selama berpuasa, Pemohon akhirnya memberi izin;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa diakhir bulan Juni 2018 Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa bulan Juni 2018 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
10. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Termohon selalu hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Dr. Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag.** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, maka perkara a quo

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, tertanggal 16 Juli 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan jawaban dan gugatan balik di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak bulan Juni 2016.
- Bahwa benar Termohon pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon karena anak tersebut meludahi Termohon.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon tetap dengan dalil-dali yang diajukan oleh Pemohon, demikian juga dengan tm tetap dengan jawabannya dan setuju bercerai dengan Pemohon.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala apa yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini.
2. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia dan menerima diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tetapi selaku isteri yang mau diceraikan, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Mut'ah berupa seperangkat sholat.
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani.

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan Rekonvensi ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Mut'ah berupa sepengakat alat sholat.

Bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula memberi Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa;

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Mut'ah berupa sepengakat alat sholat,

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Adianto**) Nomor: 1402061407710003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf tanggal 27 Januari 2013 (bukti P.1).

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/01/X/2014, tertanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekan Baru, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2).

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang pertama bernama :

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai berpisah.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menyayangi anak bawaan Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon.
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai berpisah.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan kepada Termohon dan Termohon tidak cocok dengan anak bawahan Pemohon.
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti berupa surat- surat dan saksi-saksi ke muka persidangan.

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikannya dan tidak akan menyampaikan lagi bukti lainnya.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan ingin bercerai dari Termohon.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.** untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- a. Bahwa Termohon tidak menyayangi anak bawaan dari Pemohon seperti anak Termohon sendiri;
- b. Bahwa Termohon terkadang pada saat marah melakukan kekerasan kepada anak bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yang pada dasarnya mengakui benar dan ada yang membantah dengan alasan yang dikemukakan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon, Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada kecocokan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bernilai bukti yang dapat

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSIS:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan Mut'ah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.00.000,- (lima juta rupiah).
2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah 90 hari (3 bulan).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai tuntutan Rekonvensi Penggugat.

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena selama 3 bulan setelah terjadinya perceraian Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga pada masa itu Penggugat Rekonvensi masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepatutan Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*, Majelis Hakim menilai bahwa setelah pernikahan telah ada tamkin sempurna dari Penggugat, sehingga tidak dapat dikatakan bertindak *nusyuz*, bahkan sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dari Tergugat apabila terjadi perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah iddah yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang mut'ah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat yaitu berupa seperangkat alat sholat, yang kemudian Tergugat menyanggupi memberikan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah seperangkat alat sholat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Zulhijjah 1439 Hijriah**, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis Serta Mhd. Taufik, S.HI dan Nidaul Husni, S.HI., MH** sebagai **Hakim Anggota**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Pemohon dan Termohon**.

Ketua Majelis

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. MH.

Hakim Anggota

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

Hakim Anggota

ttd

NIDAUL HUSNI., S.HI., MH

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

HERTINA., B.A.

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
➤ Proses -----	Rp.	50.000,-
➤ Panggilan -----	Rp.	600.000,-
➤ Biaya Redaksi-----	Rp.	5.000,-
➤ Biaya Meterai-----	Rp.	6.000,-

	Rp.	691.000,-

Terbilang : “enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah” ;

Untuk salinan yang sama bunyinya
Rengat, 20 Agustus 2018
Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Rgt